



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Alamat : Jl. Sultan Trenggono No. 89 E/59567 (0291)685242-685364

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN DEMAK**

Nomor : A21.2/113 / 2016

Tentang

**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI BRAKAS
KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK**

- Menimbang : a. Bawa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Dasar Negeri Brakas Kecamatan Dempet Kabupaten Demak merupakan lembaga pendidikan dasar yang berorientasi mencetak anak didik yang cerdas, trampil dan berkarakter.
b. Bawa untuk maksud tersebut diatas, maka dipandang perlu Sekolah Dasar Negeri Brakas Kecamatan Dempet Kabupaten Demak ditetapkan Ijin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Memperhatikan : Surat Permohonan memperoleh Surat Keputusan Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Brakas Nomor : 421.2/062/2016 dari Sekolah Dasar Negeri Brakas Kecamatan Dempet Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
- Pertama : Memberi Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Brakas Kecamatan Dempet Kabupaten Demak ;
- Kedua : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan cap Kepala Sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, sarana dan prasarana sekolah, tenaga pengajar dan administrasi, serta penerimaan peserta didik baru ;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugasnya keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai ;

- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugasnya keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai ;
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya ;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : 06 APRIL 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga





PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN DEMPET
DESA BRAKAS

Alamat Jl Raya Merak - Sidomulyo Km.4 Dempet, 59573

SURAT PERNYATAAN

NOMOR : 591.1 / 6 / II / 2018 .

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ULIL QURBA
Jabatan : KEPALA DESA

Menyatakan bahwa tanah seluas ± 6500 M², yang tercantum dalam dokumen C Desa Nomor 01 adalah tanah milik Desa BRAKAS Kabupaten Demak, dan tidak keberatan untuk digunakan oleh Sekolah Dasar sebagai Fasilitas Umum Pendidikan

Demikian Surat Pernyataan ini saya tanda tangani untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

